

# STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA MELALUI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN LAUT

## INDONESIAN MARINE DEFENCE STRATEGY THROUGH EMPOWERMENT OF MARINE DEFENSE AREA

Amelia Fatimah<sup>1</sup>, Lukman Y. Prakoso<sup>2</sup>, Aries Sudiarso<sup>3</sup>

STRATEGI PERTAHANAN LAUT/FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN/  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(ameliasanyoung@gmail.com, lukman.prakoso@outlook.com, aries.25st@gmail.com)

**Abstrak** – Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudera memiliki keuntungan sekaligus ancaman yang besar, sehingga pertahanan negara dibutuhkan untuk menjawab ancaman nyata maritim. Sistem pertahanan negara yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan, sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder yang dianalisis dengan teknik interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur masyarakat merupakan aspek penting dalam kejayaan suatu negara sesuai dengan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam sistem pertahanan di sektor kelautan. Dawilhanla merupakan salah satu tugas TNI AL, yaitu upaya menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai Sistem Pertahanan Semesta melalui upaya membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan pembinaan potensi maritim. Namun tugas ini tidak dapat dijalankan oleh TNI AL semata, melainkan bekerja sama dengan institusi lainnya, baik lembaga pemerintah maupun pihak swasta.

**Kata Kunci:** Pelibatan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut, Pertahanan Semesta, Strategi Pertahanan Laut

**Abstract**– Indonesia as an archipelagic country that is in a cross position between two continents and two oceans has great advantages as well as threats so national defense is needed to respond to big maritime threats. The state defense system implemented in Indonesia is a universal defense system that involves all citizens and is implemented according to their roles and abilities. This research is qualitative research that uses the literature study method so that the data obtained is secondary data which is analyzed by interactive technique. The results of the study indicate that the community element is an important aspect in the glory of a country by Indonesia's universal defense system. Empowerment of the Maritime Defense Area is a form of community involvement in the defense system in the marine sector. Empowerment of the Maritime Defense Area is one of the tasks of the Indonesian Navy, which is to prepare the marine defense area and its supporting forces early by the Universal Defense System through efforts to build, maintain, improve and strengthen the development of maritime potential. However, this task cannot be carried out by the Navy alone, but in collaboration with other institutions, both government institutions, and private parties.

**Keywords:** Community Engagement, Community Empowerment, Marine Defense Area Empowerment, Universe Defense, Marine Defense Strategy

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Luas wilayah Indonesia sebesar 1.904.569 km<sup>2</sup>, dengan garis pantai 54.716 km (Anjani, 2021). Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia yang akan membangkitkan semangat kebaharian, memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim, serta memberikan peluang positif dalam meningkatkan perekonomian nasional berkelanjutan dan pertahanan negara (Sartono & Prakoso, 2020).

Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia terletak di posisi silang antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) yang memberikan keuntungan sekaligus ancaman yang besar. Potensi ancaman digolongkan pada jenis, sumber, dan aktor pelaku. Berdasarkan jenisnya, ancaman pertahanan negara dapat dikategorikan dalam ancaman militer dan nonmiliter. Sedangkan berdasarkan sumbernya, ancaman yang dihadapi Indonesia cenderung berasal dari luar negeri, serta yang muncul dari dalam negeri, namun sering dipengaruhi oleh pihak luar atau asing. Sementara

ancaman berdasarkan aktor, dapat dilakukan oleh aktor negara maupun aktor bukan negara. Ancaman tersebut secara sistematis akan dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa (Kemhan, 2008).

Pertahanan maritim dibutuhkan untuk menjawab ancaman nyata kemaritiman, yakni terorisme dan radikalisme, wabah penyakit, bencana alam, perompakan dan pembajakan, pencarian sumber daya alam di laut, serangan siber dan spionase, penyalahgunaan dan penyebaran narkoba, penyelundupan di laut, ancaman terhadap keamanan dan keselamatan pelayaran, separatisme, dan pemberontakan bersenjata. Selain itu, ada juga ancaman belum nyata berupa konflik terbuka atau perang konvensional yang berasal dari luar negeri dalam bentuk invasi militer, infiltrasi, dan sabotase yang dapat mengancam seluruh aspek kehidupan nasional.

Pertahanan maritim tidak dapat dijalankan oleh kekuatan militer matra laut semata, namun harus diselenggarakan secara terintegrasi bersama kekuatan militer matra lainnya, serta melibatkan segenap unsur kekuatan pertahanan nirmiliter dalam suatu sistem

pertahanan semesta pada ranah maritim (Susmoro, 2019).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2003). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Noor, 2011).

Penelitian ini juga sebuah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi pustaka seperti buku, penelitian terdahulu, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan Teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas (Sari & Asmendri, 2020). Sehingga data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan peneliti dapat mencari data ini melalui sumber lain yang berkaitan

dengan data yang ingin dicari (Kuncoro, 2009).

Kemudian data dianalisis menggunakan teknik interaktif, yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas. Langkah-langkah dalam analisis terdiri dari kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan (*conclusion drawing*) (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

### **Hasil dan Pembahasan**

Mahan (Marsetio, 2014) menjelaskan bahwa kekuatan laut merupakan unsur penting bagi kejayaan suatu negara, jika kekuatan laut diberdayakan akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara, namun jika kekuatan tersebut diabaikan akan menyebabkan kerugian dan meruntuhkan suatu negara. Ia merumuskan enam elemen utama yang mempengaruhi kekuatan laut suatu negara, yaitu letak geografi (*geographical position*), bangun muka bumi (*physical conformation*), luas dan panjang wilayah (*extent of territory*), jumlah penduduk (*number of population*), karakter penduduk (*character of the people*), dan

karakter pemerintah (*character of government*).

Enam elemen tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tiga elemen pertama berkaitan dengan kondisi alam, sedangkan tiga elemen lainnya berkaitan dengan penduduk (Prihantoro & Prakoso, 2021). Berkaitan dengan kondisi alam, Indonesia terletak di posisi silang antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi penghubung Kawasan Pasifik dan Atlantik. Keunggulan dari posisi ini adalah banyak komoditas perdagangan dunia melewati Indonesia, namun posisi ini juga rawan terhadap pelanggaran batas wilayah (Kustoro, 2010). Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan luas total perairan 6.400.000 km<sup>2</sup>, panjang garis perairan 108.000 km, dan jumlah pulau 17.504 buah (Pushidrosal, 2018).

Berkaitan dengan penduduk, dalam hal jumlah populasi, Mahan (1889) menjelaskan lebih lanjut bahwa bukan hanya jumlah keseluruhan yang diperhitungkan, namun jumlah populasi yang mengikuti panggilan terkait laut, baik pekerjaan di atas kapal yakni pelaut, maupun pembuatan bahan angkatan

laut, yakni industri pertahanan laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Prihantoro & Prakoso (2021) bahwa jumlah penduduk yang besar pada suatu negara berpotensi memperkuat pertahanan negaranya. Penguatan sumber daya manusia di bidang kelautan harus menjadi fokus kebijakan dan perhatian pemerintah jika ingin mengembangkan kekuatan angkatan lautnya, di mana jumlah penduduk yang ahli dan profesional di bidang kelautan sangat dibutuhkan.

Jumlah penduduk Indonesia menurut keterangan Zudan (Dirjen Dukcapil, 2021) sebanyak 272.229.372 jiwa berdasarkan data Administrasi Kependudukan per Juni 2021. Namun jumlah penduduk yang besar dan dua per tiga wilayahnya yang berupa air ini belum diimbangi dengan pemanfaatan laut yang optimal. Menurut Mas'oeed (Akbar, 2015) pengusaha-pengusaha yang melihat potensi kelautan dan masyarakat yang melihat sumber pendapatan ekonomi dari laut masih sedikit. Saat ini masyarakat selalu terpaku pada kota-kota besar untuk mencari pekerjaan sebagai sumber pendapatan ekonomi. Saat ini Indonesia masih ketinggalan dalam memanfaatkan kekayaan lautnya dan kekuatan pengelolaan lautnya masih lemah.

Selain itu menurut Mahan (1889), mencari kekayaan melalui perdagangan laut merupakan karakteristik nasional yang paling penting bagi pengembangan kekuatan laut. Prihantoro & Prakoso (2021) berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan karakter masyarakat yang mencintai lautnya yang mendorong semangat terwujudnya sistem pertahanan semesta.

Selain itu, karakter pemerintah dalam kekuatan laut merupakan elemen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di sektor kelautan (Prihantoro & Prakoso, 2021). Menurut Mahan (1889), pengaruh karakter pemerintah terhadap kekuatan laut dapat bekerja dalam dua cara, yaitu (a) pada masa damai, pemerintah dengan kebijakannya dapat mendukung pertumbuhan alami industri rakyat dan kecenderungannya untuk mencari petualangan dan keuntungan melalui laut, (b) pada masa perang, pengaruh pemerintah dapat dirasakan dalam mempertahankan angkatan laut bersenjata, dengan ukuran yang sepadan dengan pertumbuhan pelayarannya dan pentingnya kepentingan yang terkait dengannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, konsep kekuatan laut sangat relevan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia, salah satunya di bidang pertahanan. Konsep kekuatan laut juga memberikan pandangan betapa pentingnya unsur masyarakat dalam kejayaan suatu negara. Hal ini sejalan dengan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara.

Ilmu pertahanan merupakan ilmu yang mempelajari cara mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang, dan sesudah perang, untuk menghadapi ancaman dari luar dan dalam negeri, baik berupa ancaman militer maupun non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional (Suprayitno, 2014).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1, Ayat 5, disebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap

keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kemudian pada Ayat 6 dijelaskan lebih lanjut bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Sistem pertahanan semesta memiliki ciri kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan terlaksana dalam orientasi pertahanan yang diabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan ciri kesemestaan berarti seluruh sumber daya nasional yang dimanfaatkan untuk usaha pertahanan negara. Sementara ciri kewilayahan nampak pada gelar kekuatan pertahanan yang diselenggarakan di seluruh wilayah NKRI dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan (Purwanto, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, Indonesia melibatkan rakyat atau masyarakat dalam sistem pertahanan negaranya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 5, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Pasal 3, penyelenggaraan kelautan di antaranya bertujuan untuk (e) memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat; (f) mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu.

Pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil, dan kelautan tidak dapat dipisahkan, semuanya berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan,

kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, Pasal 3 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Pasal 2. Dalam pengelolaan sektor kelautan tersebut, jelas bahwa masyarakat dilibatkan.

Selain di pengelolaan laut, masyarakat juga dilibatkan dalam pertahanan negara. Sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 bahwa pembangunan kemampuan dalam rangka pembangunan postur nirmiliter di antaranya diarahkan untuk mewujudkan kesadaran dan peran masyarakat sebagai kekuatan bangsa dalam mendukung pertahanan negara, serta daya tangkal dan daya tahan bangsa dalam menghadapi setiap ancaman dan dinamika perubahan lingkungan.

Pelibatan masyarakat berkaitan dengan teori partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat dan masyarakat dengan

pemerintah, guna menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan (Histiraludin, 2004). Pelibatan masyarakat dalam suatu program lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut terlibat dalam proses perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program itu dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih untuk berpartisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Pelibatan masyarakat juga berhubungan erat dengan pemberdayaan, yaitu proses transisi dari keadaan tidak berdaya ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan (Sadan, 1997). Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat

(Mubarak, 2010). Salah satu hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah pertahanan negara, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Pasal 27, Ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pemberdayaan negara. Hal itu juga disebutkan dalam Pasal 30, Ayat 1, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Adanya partisipasi masyarakat diharapkan agar tujuan pemberdayaan tercapai, maka program perencanaan, pelaksanaan kegiatan, bahkan monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan hasilnya benar-benar melibatkan masyarakat karena merekalah yang paling tahu akan permasalahan dan kebutuhan untuk memberdayakan wilayahnya (Kalesaran, Rantung, & Pioh, 2015). Berdasarkan uraian tersebut, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan laut maupun pertahanan negara, maka jelas bahwa masyarakat juga pasti dilibatkan dalam pertahanan laut. Pelibatan masyarakat dalam pertahanan laut di antaranya melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla).

Salah satu tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama sistem pertahanan adalah

memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7, Ayat 2, Huruf b, Angka 8. Pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan kegiatan untuk perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengerahan, pengendalian serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada (geografi, demografi, sumber daya alam atau buatan, sarana dan prasarana, nilai, teknologi dan dana) untuk menjadi kemampuan dan kekuatan wilayah yang tangguh.

Sedangkan salah satu tugas TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) sebagai bagian dari TNI adalah melaksanakan Dawilhanla sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Tugas TNI AL, Pasal 9, Huruf e. Berdasarkan Perkasal/39/VII/2011, hakikat pemberdayaan wilayah pertahanan laut adalah upaya menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai Sistem Pertahanan Semesta melalui upaya membangun, memelihara,



meningkatkan dan memantapkan pembinaan potensi maritim. Dawilhanla dilaksanakan untuk membangun dan meningkatkan kekuatan matra laut dalam rangka membantu pemerintah untuk menyiapkan kekuatan nasional menjadi kekuatan yang lebih spesifik yaitu wilayah pertahanan laut, dengan kekuatan pendukungnya, baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dawilhanla dilaksanakan dalam rangka menyiapkan geografi, demografi, dan kondisi sosial sebagai Ruang, Alat, dan Kondisi (RAK) juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara di laut dalam rangka mendukung Sishanta. Penyiapan kemampuan wilayah pertahanan laut dan kekuatan sejak dini dilaksanakan melalui sinergitas peran instansi fungsional dalam membina potensi maritim yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB), Sarana dan Prasarana Nasional (Sarprasnas), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), serta nilai-nilai luhur budaya bahari sehingga menjadi kekuatan wilayah yang tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan laut (Dispen Lantamal XII, 2020).

Pembinaan sektor geografi merupakan penyiapan ruang juang untuk kepentingan manuver pasukan dan penyiapan logistik wilayah, serta penyiapan sumber daya menjadi kekuatan pendukung pertahanan negara. Sedangkan pembinaan pada bidang demografi adalah proses menyiapkan alat juang yang digunakan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dapat difungsikan untuk membantu Komponen Utama. Sementara pembinaan kondisi sosial merupakan usaha menyiapkan kondisi juang pada masa damai yang ditujukan untuk membantu pemerintah meningkatkan ketahanan wilayah melalui pemberdayaan masyarakat desa pesisir yang bisa diwujudkan sebagai kekuatan pertahanan negara pada masa perang (Bastari, Toruan, & Suhirwan, 2018).

Penyelenggaraan Dawilhanla tidak dapat dijalankan oleh TNI AL semata, namun harus dilaksanakan secara terintegrasi bersama institusi lainnya, baik lembaga pemerintah maupun pihak swasta, seperti pembinaan kesadaran beda negara yang dapat melibatkan Kesbangpol. Kemudian pembinaan potensi SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai luhur budaya

bahari dapat melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pihak swasta, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya juga dapat dilibatkan dalam pembinaan potensi SDA dan SDB. Hal ini sejalan dengan pembangunan postur nirmiliter yang diprioritaskan pada peningkatan peran kementerian atau lembaga negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam menghadapi ancaman non-militer, kemampuan pengelolaan sumber daya dan sarana prasana nasional, serta dalam pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter guna mendukung kepentingan pertahanan negara (Kemhan RI, 2008).

### **Kesimpulan**

Kekuatan laut merupakan unsur penting bagi kejayaan suatu negara. Kekuatan laut tentunya penting bagi Indonesia berdasarkan konstelasi geografinya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudera memiliki keuntungan sekaligus ancaman yang besar, sehingga pertahanan negara dibutuhkan untuk menjawab ancaman nyata maritim. Sistem pertahanan negara yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta

yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya.

Masyarakat Indonesia dilibatkan dalam pengelolaan laut maupun pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan konsep kekuatan laut yang memandang bahwa masyarakat merupakan unsur penting dalam kejayaan suatu negara. Dawilhanla merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam pertahanan laut. Dawilhanla merupakan salah satu tugas TNI AL, yaitu upaya menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai Sishanta melalui upaya membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan pembinaan potensi maritim. Namun tugas ini tidak dapat dijalankan oleh TNI AL semata, melainkan bekerja sama dengan institusi lainnya, baik lembaga pemerintah maupun pihak swasta.

### **Daftar Pustaka**

- Akbar, M. (2015). Akademisi: Potensi Laut Indonesia Belum Dimanfaatkan Maksimal. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/28/nlxvfw-akademisi-potensi-laut-indonesia-belum-dimanfaatkan-maksimal>
- Anjani, Anastasia. (2021). 10 Negara Kepulauan Terbesar di Dunia, Salah Satunya Indonesia. Retrieved from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5679064/10-negara-kepulauan-terbesar-di-dunia-salah->

satunya-indonesia

- Bastari, Achmad, TSL Toruan, & Suhirwan. (2018). Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara di Kabupaten Tangerang, Banten (Studi Lantamal III/JKT). *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 4(3), 19-36.
- Dispen Lantamal XII. (2020). Lantamal XII Laksanakan Dawilhanla Wilayah Pesisir Tahun 2020. Retrieved from <https://lantamal12-koarmada1.tnial.mil.id/Berita/tabid/63/articleType/ArticleView/articleId/1326/Default.aspx>
- Histiraludin, Muhammad. (2004). *Bergumul Bersama Masyarakat*. Solo: IPGI.
- Kalesaran, Ferdinand, Ventje V. Rantung, & Novi R. Ploh. 2015. "Partisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado". *Jurnal Acta Diurna*. Vol. IV, No. 5.
- Kemhan RI. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemhan RI.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kustoro, Edy. (2010). *Memantapkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Hankam dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Taskap. Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3<sup>rd</sup> Edition. USA: Sage Publications.
- Mubarak, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Thesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Kasal Nomor Perkasal/39/VII/2011, tentang Buku Petunjuk Induk Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.
- Prihantoro, Kasih & Lukman Yudho Prakoso. (2021). *Urgensi Transformasi Networking dan Driver Force Kebijakan Pertahanan*. Garut: CV. Aksara Global Akademia.
- Purwanto, Eko. (2013). *Optimalisasi Sumber Kekayaan Alam Guna Mendukung Logistik Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Taskap. Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Pushidrosal. (2018). *Data Nasional yang Menjadi Rujukan Nasional Diluncurkan*. Retrieved from <https://www.pushidrosal.id/berita/5256/Data-Kelautan-yang-Menjadi-Rujukan-Nasional--Diluncurkan/>
- Sadan, Elisheva. (1997). *Empoerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers in Hebrew.
- Sari, Milya & Asmendri. (2020). *Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA*. *Natural Science*, 6(1), 41-53.
- Strategi Pertahanan Laut Indonesia Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut... | **Fatimah, Prakoso, Sudiarmo** | 183

- Sartono & Lukman Y. Prakoso. (2020). Impresi dan Otoritas Pemerintah Indonesia dalam Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 6(3), 231-256.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suprayitno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Susmoro, Harjo. (2019). *The Spearhead of Sea Power: Arti Penting Hidrografi, Kepemimpinan Robbani, dan Poros Maritim Dunia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.